



PUTUSAN

Nomor 372/Pid.B/2017/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abad Turnip
2. Tempat lahir : Lumban Hariara
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/19 Agustus 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IX Indah Sari Desa Besilam Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Mocok-Mocok

Terdakwa Abad Turnip ditangkap pada tanggal 20 Februari 2017 ;

Terdakwa Abad Turnip ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Februari 2017 sampai dengan tanggal 13 Maret 2017;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Maret 2017 sampai dengan tanggal 21 April 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 April 2017 sampai dengan tanggal 9 Mei 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Mei 2017 sampai dengan tanggal 31 Mei 2017;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Juni 2017 sampai dengan tanggal 30 Juli 2017;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 372/Pid.B/2017/PN STB tanggal 2 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 372/Pid.B/2017/PN STB tanggal 3 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa ABAD TURNIP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau member kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi*", sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan Primair yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;
2. Menghukum terdakwa ABAD TURNIP dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah blok kertas yang bertuliskan rekap angka/nomor undian;
 - 1 (satu) buah pulpen warna putih;
 - 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam biru;
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam abu-abu;Seluruhnya dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp. 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;
4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan terdakwa tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum kedepan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa ABAD TURNIP, pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017 sekira pukul 20.30 wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Pebruari tahun 2017, bertempat di Komplek Perumahan PTPN IV PSL (UPL) Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat atau pada suatu tempat yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “Tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau member kesempatan kepada khalayak Umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu cara” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Senin Tanggal 20 Pebruari 2017 sekira pukul 20.00 wib saksi Argianti Ginting bersama dengan anggota Kepolisian lainnya mendapatkan informasi bahwa di Komplek Perumahan PTPN IV PSL (UPL) Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat sering dijadikan tempat bermain judi togel, menindak lanjuti informasi tersebut sekira pukul 20.30 wib sesampainya ditempat tersebut saksi Argianti Ginting bersama dengan anggota kepolisian lainnya melihat terdakwa sedang duduk dan memegang Handphone dan blok kertas, merasa curiga saksi Argianti Ginting langsung melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, setelah ditanyakan bahwa terdakwa menjelaskan sedang menulis angka tebakkan pemain judi togel, mendengar hal tersebut saksi Argianti Ginting bersama dengan anggota kepolisian lainnya langsung melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap terdakwa dan menemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah blok kertas yang bertuliskan rekapan angka/nomor undian togas, 1 (satu) buah pulpen warna Putih, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) unit HP merek Nokia warna Biru, 1 (satu) unit Hp merek Nokia warna Hitam abu-abu uang tunai dengan total sebesar Rp. 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang setelah ditanyakan terdakwa menjelaskan bahwa barang-barang tersebut digunakan dalam bermain judi togas yang cara bermainnya setiap pemain judi togas memesan angka tebakkan dengan sejumlah uang kemudian terdakwa menulis angka tersebut pada blok kertas judi togel selanjutnya melaporkannya kepada Sdr. Mandor (DPO) sebagai bandarnya, kemudian sekira pukul 23.00 wib Sdr. Mandor memberikan angka yang keluar dan apabila pemain judi togas ada yang berhasil menebaknya maka pemain tersebut akan mendapatkan hadiah uang tunai sesuai angka besaran yang dipasangnya tersebut, bahwa terdakwa mendapatkan upah 25 persen dari omset perharinya untuk mencatat angka tebakkan pemain judi togel tersebut.

Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Mapolsek guna proses Hukum lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi kepersidangan sebagai berikut :

1. Saksi Herman AMD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2017 pukul 20.00 wib Kanit Reskrim Polsek Padang Tualang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di kompleks Perumahan PTPN IV Psl (UPL) kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat telah terjadi perjudian jenis Togas ;
- Bahwa atas informasi tersebut Pimpinan memerintahkan kepada saksi bersama dengan Aipda Argianta Ginting dan Bripka Didi Triadi menuju tempat kejadian dan sampai di lokasi pukul 20.30 wib dan sampai disana para saksi melihat seorang laki laki yang dicurigai sedang duduk-duduk tidak jauh dari sebuah warung kopi sambil memegang HP dan satu buah blok kertas, melihat hal tersebut langsung para saksi tangkap dan saat para saksi geledah para saksi menemukan 1 (satu) buah blok kertas yang bertuliskan rekapan angka/nomor undian togas, 1 (satu) buah pulpen warna putih, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam abu-abu dan uang tunai sebesar Rp. 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa para saksi serahkan ke Polsek Padang Tualang beserta barang buktinya;
- Bahwa peran terdakwa dalam permainan judi tersebut adalah sebagai tukang tulis dengan mendapat upah 20 % dari omset penjualan ;
- Bahwa terdakwa belum lama melakukan permainan judi tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan adalah benar barang bukti yang disita saat penangkapan terdakwa;
- Bahwa sifat permainan judi tersebut adalah untung-untungan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Didi Triadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 372/Pid.B/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2017 pukul 20.00 wib Kanit Reskrim Polsek Padang Tualang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di komplek Perumahan PTPN IV Psl (UPL) kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat telah terjadi perjudian jenis Togas ;
- Bahwa atas informasi tersebut Pimpinan memerintahkan kepada saksi bersama dengan Aipda Argianta Ginting dan Bripka Herman AMD menuju tempat kejadian dan sampai di lokasi pukul 20.30 wib dan sampai disana para saksi melihat seorang laki laki yang dicurigai sedang duduk-duduk tidak jauh dari sebuah warung kopi sambil memegang HP dan satu buah blok kertas, melihat hal tersebut langsung para saksi tangkap dan saat para saksi geledah para saksi menemukan 1 (satu) buah blok kertas yang bertuliskan rekapan angka/nomor undian togas, 1 (satu) buah pulpen warna putih, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam abu-abu dan uang tunai sebesar Rp. 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa para saksi serahkan ke Polsek Padang Tualang beserta barang buktinya;
- Bahwa peran terdakwa dalam permainan judi tersebut adalah sebagai tukang tulis dengan mendapat upah 20 % dari omset penjualan ;
- Bahwa terdakwa belum lama melakukan permainan judi tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan adalah benar barang bukti yang disita saat penangkapan terdakwa;
- Bahwa sifat permainan judi tersebut adalah untung-untungan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan terdakwa tersebut sudah benar;
- Bahwa benar terdakwa ada melakukan permainan judi Togas;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi tersebut sudah sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2017 sekira pukul 18.00 wib terdakwa berangkat dari rumah dengan membawa pulpen, buku tafsir mimpi dan satu blok kupon dengan tujuan ke komplek perumahan PTPN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV PSL Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat untuk mencari pemasang dan terdakwa duduk dipinggir jalan dekat sebuah warung kopi dengan tujuan menunggu orang yang akan memasang nomor Togas dan tidak lama terdakwa menunggu lalu datang beberapa orang menemui terdakwa dan memberikan angka/nomor yang akan dipasang dan setelah tidak ada lagi orang memasang lalu terdakwa menghitung uang hasil penjualan togas tersebut sejumlah Rp. 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan saat terdakwa mau menyetor uang hasil judi tersebut, tiba-tiba terdakwa ditangkap lalu terdakwa diserahkan ke Polsek Padang Tualang beserta barang buktinya;

- Bahwa sebagai juru tulis dalam permainan judi tersebut terdakwa mendapat upah 20 % dari omset penjualan ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan adalah benar barang bukti yang disita saat penangkapan terdakwa;
- Bahwa sifat permainan judi tersebut adalah untung-untungan;
- Bahwa cara permainan judi tersebut adalah apabila membeli 2 angka seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) mendapat Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan 3 angka mendapat Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 4 angka mendapat Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah blok kertas yang bertuliskan rekap angka/nomor undian, 1 (satu) buah pulpen warna putih, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam biru, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam abu-abu, dan uang sebesar Rp. Rp. 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah). Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan menurut prosedur ketentuan hukum yang berlaku (KUHP) dan barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada saksi-saksi maupun kepada terdakwa sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017 sekira pukul 18.00 wib terdakwa berangkat dari rumah dengan membawa pulpen, buku tafsir mimpi dan satu blok kupon dengan tujuan ke kompleks perumahan PTPN IV PSL Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat untuk mencari pemasang dan terdakwa duduk dipinggir jalan dekat sebuah warung kopi

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 372/Pid.B/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan menunggu orang yang akan memasang nomor Togas dan tidak lama terdakwa menunggu lalu datang beberapa orang menemui terdakwa dan memberikan angka/nomor yang akan dipasang dan setelah tidak ada lagi orang memasang lalu terdakwa menghitung uang hasil penjualan togas tersebut sejumlah Rp. 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan saat terdakwa mau menyetor uang hasil judi tersebut, tiba-tiba terdakwa ditangkap lalu terdakwa diserahkan ke Polsek Padang Tualang beserta barang buktinya;

- Bahwa sebagai juru tulis dalam permainan judi tersebut terdakwa mendapat upah 20 % dari omset penjualan ;
- Bahwa sifat permainan judi tersebut adalah untung-untungan;
- Bahwa cara permainan judi tersebut adalah apabila membeli 2 angka seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) mendapat Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan 3 angka mendapat Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 4 angka mendapat Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang dimuat dalam berita acara sidang dianggap telah dimuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, yaitu terdakwa didakwa melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, adapun unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa Hak;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Ad.1. Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah seseorang yang diajukan sebagai terdakwa dipersidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud seseorang dalam hal ini adalah seseorang yang diajukan masing-masing sebagai terdakwa dipersidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa itu sendiri, ternyata benar terdakwa ABAD TURNIP dengan identitas seleengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM.23 /Ep.1/04/2017 tertanggal 14 April 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang siapa" telah terpenuhi, akan tetapi apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal ini sangat tergantung dengan unsur yang mengikutinya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Ad. 2. Unsur "Tanpa Hak" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak adalah rumusan delik formil yaitu sesuatu perbuatan yang dilakukan tanpa ada izin dari Penguasa Yang Berwenang mengakibatkan perbuatan tersebut melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2017 sekira pukul 18.00 wib terdakwa berangkat dari rumah dengan membawa pulpen, buku tafsir mimpi dan satu blok kupon dengan tujuan ke komplek perumahan PTPN IV PSL Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat untuk mencari pemasang dan terdakwa duduk dipinggir jalan dekat sebuah warung kopi dengan tujuan menunggu orang yang akan memasang nomor Togas dan tidak lama terdakwa menunggu lalu datang beberapa orang menemui terdakwa dan memberikan angka/nomor yang akan dipasang dan setelah tidak ada lagi orang memasang lalu terdakwa menghitung uang hasil penjualan togas tersebut sejumlah Rp. 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan saat terdakwa mau menyetor uang hasil judi tersebut, tiba-tiba terdakwa ditangkap lalu terdakwa diserahkan ke Polsek Padang Tualang beserta barang buktinya;

Menimbang, bahwa cara permainan judi tersebut adalah apabila membeli 2 angka seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) mendapat Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan 3 angka mendapat Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 4 angka mendapat Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari penguasa yang berwenang ;



Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Ad.3. Unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anasir delik ini adalah rumusan delik alternatif yaitu apabila salah satu anasir dalam rumusan ini telah terpenuhi maka dianggap telah memenuhi unsur;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ataupun diartikan dengan sengaja di dalam KUHPidana yang berlaku saat ini tidak memberikan definisi secara jelas namun untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari M.v.T. (Memorie van Toelichting) yang mengartikan “kesengajaan” (opzet) sebagai : “menghendaki dan mengetahui” (willens en wetens). Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah setiap permainan yang kemungkinan mendapat untungnya tergantung pada peruntungan atau kemahiran pemainnya dan melibatkan pertaruhan didalamnya dan menurut pendapat Majelis Hakim permainan judi jenis Togas termasuk dalam katagori permainan judi yang diselenggarakan secara sembunyi-sembunyi dan berkomplot (sindikat) secara berjenjang untuk dikelola oleh Bandar Judi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata pada pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2017 sekira pukul 18.00 wib terdakwa berangkat dari rumah dengan membawa pulpen, buku tafsir mimpi dan satu blok kupon dengan tujuan ke komplek perumahan PTPN IV PSL Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat untuk mencari pemasang dan terdakwa duduk dipinggir jalan dekat sebuah warung kopi dengan tujuan menunggu orang yang akan memasang nomor Togas dan tidak lama terdakwa menunggu lalu datang beberapa orang menemui terdakwa dan memberikan angka/nomor yang akan dipasang dan setelah tidak ada lagi orang memasang lalu terdakwa menghitung uang hasil penjualan togas tersebut sejumlah Rp. 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan saat terdakwa mau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetor uang hasil judi tersebut, tiba-tiba terdakwa ditangkap lalu terdakwa diserahkan ke Polsek Padang Tualang beserta barang buktinya;

Menimbang, bahwa cara permainan judi tersebut adalah apabila membeli 2 angka seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) mendapat Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan 3 angka mendapat Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 4 angka mendapat Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian permainan judi ini adalah sifatnya untung-untungan dan dikelola oleh Bandar judi;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut menurut pendapat Majelis Hakim dikategorikan memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk memasang permainan judi jenis "Togas" ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dengan Sengaja Turut Serta Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi" sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar atas perbuatan terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri terdakwa tersebut, karenanya terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya seperti ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang sebanyak uang tunai sebesar Rp. 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah), maka statusnya dirampas untuk Negara;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah blok kertas yang bertuliskan rekam angka/nomor undian, 1 (satu) buah pulpen warna putih, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam biru, dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam abu-abu, adalah alat untuk melakukan perbuatan pidana, sedangkan barang bukti tersebut tidak memiliki nilai ekonomis, maka status barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu di pertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundangundangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ABAD TURNIP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) buah blok kertas yang bertuliskan rekap angka/nomor undian;
 - 1 (satu) buah pulpen warna putih;
 - 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam biru;
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam abu-abu;Seluruhnya dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp. 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);Dirampas untuk negara;
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2017, oleh kami, Rosihan Juhriah Rangkuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Mutiara S. Br. Nadeak, S.H., M.H. dan Rifai, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2017, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Sofyan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Gus Irwan S. Marbun, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Mutiara S. Nadeak, S.H., M.H.

Rosihan Juhriah Rangkuti, S.H., M.H.

Rifai, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Sofyan